http://tunasbangsa.ac.id/abdimas

FINANCIAL TECHNOLOGY: PINJAMAN *ONLINE*, YA ATAU TIDAK

Financial Technology: Online Lending, Yes or No

Hommy Dorthy Ellyany Sinaga[1*]

Novica Irawati[2]

Edi Kurniawan[3]

*[1,2,3] STMIK Royal, Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia

*email: omisinaga@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disasarkan kepada anggota Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, bertujuan untuk mensosialisasikan mengenai *Financial Technology* yang difokuskan kepada penyampaian informasi mengenai pinjaman *online* (Kredit *Online*). Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para peserta tentang pinjaman *online* sehingga akan dapat membantu mengatasi ketidaktauan masyarakat khususnya bagi para ibu rumahtangga tentang penggunaan aplikasi pinjaman *online*, agar dapat menjadi cerdas dalam memilih dan memutuskan melakukan peminjaman dana secara *online*. Kegiatan ini dilakukan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di Ruang Komite Medis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran. Metode pelaksanaan dilakukan dengan memberikan ceramah dan diskusi interaktif. Seluruh peserta memberikan respon yang positif tentang kegiatan sosialisasi yang diberikan.

Kata Kunci:
Financial Technology
Pinjaman Online
Dharma Wanita

Keywords:
Financial Technology
Online Lending
Dharma Wanita

Abstract

The objective of community service which given to the Dharma Wanita Persatuan of Haji Abdul Manan Simatupang Regional Hospital is to sosialize the financial technology focusing on uncover the online lending risk. This community service is aimed to bring more knowledge about online lending that will help the member of Dharma Wanita to solve the unknown information of the online lending, so they can be smart enough in making decision to choose and taking the online lending. The service was held for one day at 21st of August 2019, in Medical Committee Room at Haji Abdul Manan Simatupang Regional Hospital. The method used was giving speech dan interactive discussion. All attendance were giving positif response about this sosialization service activity.

© year The Authors. Published by LPPM STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar.
This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: http://dx.doi.org/10.30645/.v1i1.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat di berbagai bidang. Terlebih lagi saat ini Pemerintah sedang bersiap menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang didukung dengan keberadaan *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan.

Industri keuangan atau perbankan adalah salah satu bidang yang mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat perkembangan teknologi digital saat ini. Berkat perkembangan teknologi, berbagai aktivitas finansial bisa dilakukan dengan lebih mudah dan praktis sehingga hemat waktu dan tenaga.

Salah satu perubahan tersebut adalah munculnya *Financial Techology* atau dikenal juga dengan istilah *fintech* yaitu penggabungan antara teknologi dan sistem finansial atau keuangan yang merupakan inovasi di bidang jasa keuangan dan yang sedang tren di Indonesia.

Bank Indonesia mendefinisikan *financial technology* sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (Indonesia, 2019).

Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. *Fintech* memberikan pengaruh kepada masyarakat secara luas dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif seperti bertransaksi melalui *smartphone,* membayar dengan *e-Money,* bahkan hingga melakukan investasi, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan dan sekarang semuanya bisa dilakukan secara mudah. Jadi, yang pada awalnya harus melakukan transaksi dengan bertemu langsung atau bertatap muka, kini bisa dilakukan walau dengan jarak jauh dalam hitungan detik saja. Dengan kata lain, *fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Pengguna *fintech* ini juga terus berkembang, dari awalnya 7% pada tahun 2006-2007 menjadi 78% pada tahun 2017. Jumlah pengguna tercatat per 2017 adalah sebanyak 135-140 perusahaan. Data Statistika menunjukkan, total nilai transaksi *fintech* di Indonesia tahun lalu diperkirakan mencapai US$15,02 miliar (Rp 202,77 triliun). Jumlah itu tumbuh 24,6% dari tahun sebelumnya. Dan per Januari 2018, jumlah pengguna *fintech* di Indonesia sudah mencapai sekitar 260.000 orang (Sikapiuangmu, 2019).

Menurut data dari Otorita Jasa Keuangan (OJK), sampai bulan Januari 2019, penyaluran pinjaman *fintech* mencapai Rp 25,92 triliun. Jumlah penyaluran tersebut naik 14,36% dari awal tahun 2018 yang tercatat senilai Rp 22,67 triliun.Pada 2017, total nilai transaksi di pasar Fintech diproyeksikan mencapai US$18,65 miliar (Rp 251,775 triliun) (Aldin, 2019).

Pertumbuhan start up *fintech* yang sangat pesat di Indonesia menjadi latar belakang bagi OJK mengeluarkan peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi atau disebut juga *peer to peer lending* (P2P). Pinjaman *online* disediakan oleh perusahaan *fintech* yang berjenis *market aggregator* hingga *peer to peer lending*. Pada pasal tersebut diatur tentang kewajiban penyelenggara *fintech* untuk pengajuan dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Pinjaman *online* saat ini merupakan salah satu alternatif keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai di saat mendesak dimana hanya dengan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh dari *ponsel*, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman. Pengajuan pinjaman secara

online biasanya tidak memerlukan jaminan dalam pengajuan di aplikasi tersebut. Cukup dengan menyiapkan dokumen data diri dan mengisi formulir isian secara *online* maka pengguna sudah dapat mengajukan pinjaman yang nilainya bervariasi mulai dari Rp 500.000 sampai dengan Rp 3.000.000. Proses verifikasi yang dilakukan juga sangat cepat, rata-rata kurang dari 48 jam proses verifikasi selesai dan pinjaman juga langsung cair.

Dengan kemudahan yang diberikan oleh pinjaman *online*, maka respon pasar ternyata meningkat dan menyambut kehadiran perusahaan-perusahaan pinjaman *online* ini. Sehingga perusahaan *peer to peer lending* semakin banyak bermunculan baik yang berijin (legal) dan juga perusahaan-perusahaan pinjaman *online* yang tidak berijin (ilegal) dan berdasarkan data statistik OJK, tercatat saat ini ada 164 perusahaan yang terdaftar dan berizin di Indonesia per 20 Desember 2019 (Keuangan, 2019).

Beberapa contoh perusahaan *fintech* yang memberikan pinjaman *online* yaitu aplikasi uangteman, Rupiah Plus, Akulaku, Kredit Pintar yang aplikasinya dapat dengan mudah di*download* langsung lewat ponsel melalui *playstore* (Duwitmu.com, 2019).

Maraknya pertumbuhan perusahaan pinjaman *online* ini ternyata dibarengi juga dengan terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal. Pada Juni 2019, LBH Jakarta mencatat sekitar 4500 aduan mengenai pinjaman *online* per juni 2019 (Ariyanti, 2019).

Kasus-kasus yang terjadi biasanya diakibatkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap biaya, bunga, jangka waktu peminjaman, denda dan risiko meminjam dari perusahaan pinjaman *online*, terlebih jika masyarakat melakukan pinjaman ke perusahaan yang ilegal. Dimana perusahaan ilegal ini biasanya memanfaatkan ketidaktauan masyarakat tersebut seperti pemberian pinjaman yang sangat mudah, bunga yang besar dan bahkan tidak terbatas, denda tidak terbatas, mengakses ke seluruh data yang ada di ponsel, lalu nasabah yang tidak dapat membayar tepat waktu akan mendapat teror, penghinaan, pencemaran nama baik dan ancaman saat penagihan. Perusahaan ilegal ini tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh OJK seperti ketentuan bunga maksimal 0,8% per hari dan akumulasi denda maksimal 100% dari nilai pokok. Sehingga masyarakat yang terjerat hutang dan tidak mampu membayar pada waktunya akan mendapati beban hutang semakin berlipat ganda akibat bunga dan denda yang tidak terbatas.

Contoh kasus-kasus yang terjadi seperti seorang wanita yang tersendat pembayaran hutangnya mendapat perilaku tak pantas, yaitu beredar meme yang mencantumkan foto dan data dirinya beredar di whatsapp yang isinya menyatakan "dengan ini saya rela digilir seharga Rp 1.054.000 untuk melunasi hutangnya di aplikasi InCash. Dijamin puas, yang minat segera hubungi". Selain itu hutangnya juga semakin membengkak akibat bunga dan denda yang sangat besar. Kasus lain di Februari 2019, seorang supir taxi mengakhiri hidupnya karena tak mampu membayar hutang pinjaman yang membengkak akibat bunga dan denda yang besar di pinjaman *online* (Ariyanti, 2019).

Berikut perbedaan *fintech* Ilegal dengan *fintech* Legal. (Ariyanti, 2019). *Fintech* Lending Ilegal:

1. Tidak memiliki izin resmi
2. Tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
3. Pemberian pinjaman sangat mudah
4. Informasi bunga atau biaya pinjaman dan denda tidak jelas
5. Bunga atau biaya pinjaman tidak terbatas
6. Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas
7. Penagihan tidak ada batas waktu
8. Akses ke seluruh data yang ada di ponsel
9. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi
10. Tidak ada layanan pengaduan.

Fintech Lending Legal:

1. Terdaftar dan diawasi OJK
2. Identitas pengurus dan alamat kantor jelas
3. Pemberian pinjaman diseleksi ketat
4. Informasi biaya pinjaman dan denda transparan
5. Total biaya pinjaman atau bunga 0,05% sampai dengan 0,8% per hari
6. Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pinjaman pokok. Contohnya, bila pinjam Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta.
7. Penagihan maksimum 90 hari
8. Akses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Dilarang akses kontak, berkas gambar, dan informasi pribadi dari ponsel peminjam
9. Risiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil). Pusdafil memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara *fintech lending* yang telah terdaftar atau berizin di OJK.
10. Memiliki layanan pengaduan konsumen.

Untuk itulah pentingnya pengetahuan masyarakat memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan perusahaan pinjaman *online* dengan mempelajari secara detil mengenai manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risiko sebelum memutuskan menggunakan layanan pinjaman *online*.

METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam 2 tahapan yaitu dimulai dari perencanaan/ persiapan dan tahap pelaksanaan.

Tahap perencanaan/persiapan meliputi pertemuan dengan pengurus Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang Kisaran untuk memberikan penjelasan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi tentang financial technology khususnya pinjaman *online*, juga berkoordinasi mengenai jumlah peserta, tempat dan waktu pelaksanaan. Pada tahap perencanaan ini juga dilakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota tim, penyusunan dan pembagian topik serta persiapan pendukung lainnya.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dengan alat bantu slide presentasi menggunakan laptop dan proyektor. Tim dosen yang terdiri dari 3 (tiga) orang secara bergantian menyampaikan presentasi secara bergantian sesuai topik yang sudah dibagi. Presentasi dilakukan dengan metode diskusi interaktif, dimana peserta secara langsung dapat menginterupsi narasumber jika ingin memberikan pertanyaan terkait materi yang sedang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi kepada kaum ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang Kisaran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kegiatan berjalan dengan lancar dan efektif serta mendapat respon yang baik dari peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2019 bertempat di Ruang Komite Medis Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang Kisaran dengan dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang yang merupakan anggota Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang Kisaran.

Dari hasil penyampaian materi mengenai pinjaman *online*, terlihat para peserta menunjukkan antusias yang cukup tinggi saat mengikuti pemaparan materi tentang pinjaman *online*. Ada beberapa peserta mengajukan pertanyaan sehingga terjadi diskusi interaktif yang cukup menarik. Pada akhir sesi, narasumber menyampaikan beberapa saran agar para

peserta dapat mempertimbangkan sebelum melakukan peminjaman secara *online*:

1. Memeriksa dan memastikan apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar di OJK. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakses website OJK.
2. Sebagai ibu rumah tangga yang tergabung dalam Dharma Wanita agar peminjaman yang dilakukan itu digunakan bukan semata-mata untuk dikonsumsi tetapi sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang produktif.
3. Standar kewajaran peminjaman yang ditetapkan oleh BI adalah maksimal 30% dari gaji atau penghasilan agar tidak memberatkan pembayaran dan menjamin kemampuan pembayaran hutang.
4. Membaca baik-baik seluruh ketentuan, kontrak perjanjian dan mekanisme transaksi dari perusahaan pinjaman *online* khususnya ketentuan tentang bunga dan denda. Sebaiknya memilih pinjaman online dengan tingkat bunga dan denda yang paling rendah.
5. Membuat perencanaan keuangan sehingga nantinya dapat melunasi cicilan ataupun pinjaman tepat waktu agar terhindar dari denda.
6. Jika terlambat membayar cicilan 1 (satu) hari maka akan terkena denda, oleh karena itu bagi yang mudah lupa, dapat menggunakan bantuan alarm untuk mengingatkan tanggal pembayaran cicilan.
7. Menghindari melakukan peminjaman uang di *fintech* lain untuk membayar pinjaman *online*. Jadikan bayar cicilan pinjaman *online* sebagai prioritas utama setelah memperoleh penghasilan.

Gambar 1. *Tim dosen melakukan sosialisasi*

Gambar 2. *Tim dosen dan peserta berfoto bersama*

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi ini telah berlanggsung dengan baik di mana para peserta yaitu ibu-ibu anggota Dharma Wanita telah mendapatkan pengetahuan mengenai *financial technology* khususnya pinjaman *online* serta mengetahui baik buruknya melakukan pinjaman tunai secara *online* ke *fintech* tersebut agar keputusan yang diambil tidak membuat para ibu jatuh ke dalam kasus jeratan pinjaman yang tidak terbayarkan. Disarankan agar kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan di unit Dharma Wanita Persatuan lainnya yang berada di bawah naungan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Asahan, agar para kaum Ibu Dharma Wanita tidak sampai terjerat kepada kasus pinjaman *online* yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manan Simatupang Kisaran yang telah berkenan memberikan waktu dan tempat untuk pelaksanaan kegiatan ini. Juga terima kasih atas dukungan dari kampus STMIK Royal Kisaran, LPPM STMIK Royal Kisaran yang ikut mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Dan tak lupa terima kasih kepada rekan-rekan dosen yang terlibat langsung dalam kegiatan ini.

REFERENSI

Aldin, I. U. (2019). *Januari 2019, Tekfin Sudah Salurkan Pinjaman Rp 25,92 Triliun Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Januari 2019, Tekfin Sudah Salurkan Pinjaman Rp 25,92 Triliun" , https://katadata.co.id/berita/2019/02/27/januari-2019-tekfin-sudah-salu*. 27 Februari 2019. https://katadata.co.id/berita/2019/02/27/januari-2019-tekfin-sudah-salurkan-pinjaman-rp-2592-triliun

Ariyanti, F. (2019). *Sama-sama Beri Pinjaman Online, Ini Bedanya Fintech Lending Ilegal dan Legal*. 5 Agustus 2019. https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-beri-pinjaman-online-ini-bedanya-fintech-lending-ilegal-dan-legal

Duwitmu.com. (2019). *10 Pinjaman Uang Terbaik 2019 (Fintech Online vs KTA Bank)*. 31 Maret 2019. https://duwitmu.com/kta/pinjaman-uang-terbaik-online/

Indonesia, B. (2019). *Edukasi Financial Technology*. https://www.bi.go.id/id/edukasi perlindungan-konsumen/edukasi/produk dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx

Keuangan, O. J. (2019). *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 Oktober 2019*. 7 November 2019. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx

Sikapiuangmu. (2019). *SADARI, AMATI, IKUTI PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY*. 2019. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10424